



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

# **Kebijakan Nasional Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka**

Budiono Subambang

Plt Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan

Dan Pembangunan Kependudukan

BPOM, 27 Mei 2024

# SIKLUS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 2024


- Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas: 94%
- Indeks keberfungsian sosial lanjut usia: 0,34
- Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial: 25%
- Persentase keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia: 16%

- Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan: 100%
- Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah: 80%
- Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan: 10 juta KK
- Bantuan Pangan : 15,6 juta KK

- Indeks Capaian Revolusi Mental: 74,3
- Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
- Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
- Nilai Budaya Literasi: 71

- Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi: 20 Provinsi
- Rasio investasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) terhadap APBN: 1,36%
- Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat: 3 menit
- Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapat Pemulihan Sosial Pada Saat Pasca Bencana: 2000 jiwa

- Rasio Kewirausahaan Nasional: 3,9%
- Pertumbuhan wirausaha: 4%
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan: 55
- Median usia kawin pertama perempuan: 22,1
- Tingkat kemiskinan desa: 9,9%
- Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas: 49,8%



- Prevalensi *stunting* balita: 14%
- Prevalensi *wasting* balita: 7%
- Persentase imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan: 90%

- APK PAUD: 53,10
- Indeks Perlindungan Anak: 73,49
- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA): 71,34

- APK SD/MI/ sederajat: 106,71
- APK SMP/MTs/ sederajat: 95,43
- APK SMA/SMK/MA/ sederajat: 84,02
- Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas: 9,18 tahun
- Harapan Lama Sekolah: 13,89 tahun

- Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir: 40%
- Jumlah kabupaten/kota sehat: 420

- Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial: 98%
- Cakupan kepesertaan JKN: 98%
- Cakupan kepesertaan BPJS Naker - Pekerja formal: >30%
- Cakupan kepesertaan BPJS Naker - Pekerja informal: >30%

- Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas: 0,41
- Persentase anak penyandang disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar: 50%

- APK Pendidikan Tinggi: 37,63
- Jumlah lulusan pelatihan vokasi: 2,8 juta orang
- Persentase SDM Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) Berkualifikasi S3: 20%
- Jumlah publikasi (artikel) Internasional: 31.159
- Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional: 59.770

# KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENKO PMK



## KEDUDUKAN

Kemenko PMK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  
Kemenko PMK dipimpin oleh Menteri Koordinator.

## TUGAS

Kemenko PMK mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.  
Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.



**KEMENTERIAN  
KOORDINATOR  
BIDANG PMK**

**Perpres 35/2020** tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
**Pasal 4:** Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan:

**KEMENTERIAN**



Kementerian  
Agama



Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi



Kementerian  
Kesehatan



Kementerian  
Sosial



Kementerian  
Pemuda dan  
Olahraga



Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



Kementerian Desa,  
Pembangunan Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi

**LEMBAGA**



BNPB, BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ANRI, Perpusnas, BP2MI, BPJPH, BPKH, BAZNAS, LPDP



# FUNGSI KEMENKO PMK

**Pengawasan atas pelaksanaan tugas** di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

**Koordinasi dan sinkronisasi** perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

**Pengelolaan barang milik/kekayaan negara** yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

**Pengendalian pelaksanaan** kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

**Koordinasi pelaksanaan** tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;





# TRANSFORMASI SISTEM KESEHATAN

## 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia

### Visi

Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan

Outcome RPJMN  
bidang kesehatan

Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

Memperbaiki pengendalian penyakit

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan

6 kategori utama

### 1 Transformasi layanan primer

#### Edukasi penduduk

7 kampanye utama: imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi & kebersihan lingkungan, skrining penyakit, kepatuhan pengobatan

#### Pencegahan primer

Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.

#### Pencegahan sekunder

Skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi.

#### Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer

Pembangunan Puskesmas di 171 kec., penyediaan 40 obat esensial, pemenuhan SDM kesehatan primer

### 2 Transformasi layanan rujukan

#### Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier

Pembangunan RS di Kawasan Timur, jejaring pengampunan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan *world's top healthcare centers*.

### 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan

#### Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan

Produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat, top 10 alkes *by volume & by value*.

#### Memperkuat ketahanan tanggap darurat

Jejaring nasional surveilans berbasis lab, tenaga cadangan tanggap darurat, *table top exercise* kesiapsiagaan krisis.

### 4 Transformasi sistem pembiayaan kesehatan

Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.



### 5 Transformasi SDM Kesehatan

Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.




### 6 Transformasi teknologi kesehatan

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.



Source : Kemenkes RI

# STRATEGI KUNCI DALAM 8 AREA REFORMASI SKN 2020-2024



# ARAHAN PRESIDEN PADA ACARA RAKERKESNAS 2024



1. Perlunya penguatan industri kesehatan dalam negeri, dimana Indonesia masih kehilangan sekitar Rp180 triliun per tahun disebabkan sebagian warga Indonesia berobat ke luar negeri.
2. Ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku farmasi dan alat kesehatan, saat ini **90 % bahan produksi farmasi itu masih impor, 52% alkes masih dominasi impor**, langkah yang harus diambil pemerintah perlunya Indonesia memproduksi lebih banyak komponen medis secara lokal.

“Lebih mengutamakan pada bahan yang bersumber dari Indonesia yaitu bahan baku lokal yang dikembangkan bukan hanya sebagai obat tradisional, tetapi juga sebagai obat **Fitofarmaka**.”

# ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO



## LATAR BELAKANG

01

Menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional

**Instruksi Presiden  
Nomor 6 tahun 2016  
tentang Percepatan  
Pengembangan  
Industri Farmasi dan  
Alat Kesehatan**

02

Meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor

03

Mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan

04

Produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri.


# Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 *tentang* Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan



Melakukan koordinasi peningkatan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan termasuk untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

# KEBIJAKAN DAN SIKLUS KEBIJAKAN

- Inpres 6 Th 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan
- Permenkes 17/2017 Ttg Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi Dan Alat Kesehatan
- PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
- Keppres No. 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- SE Menteri Perindustrian No. 04 Tahun 2019 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Inpres 2 tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi



## DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan
- Instruksi Presiden No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka (**Proses Revisi**)



# Dukungan Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

## Keputusan Menko PMK Tentang Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA

- KETIGA : Bidang sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf e, terdiri dari:
- Bidang Bahan Baku;
  - Bidang Teknologi Manufaktur dan Standardisasi;
  - Bidang Uji Pra Klinik dan Uji Klinik;
  - Bidang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional;  
dan
  - Bidang Produksi dan Promosi Fitofarmaka.

## Undang-Undang Kesehatan No. 17 2023

### Pasal 324

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bahan Obat Bahan Alam.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan sumber daya alam guna penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya.
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendorong pemanfaatan sumber daya alam guna penelitian dan pengembangan Obat Bahan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Obat Bahan Alam diatur dengan Peraturan Pemerintah.



# Dukungan Kebijakan Kemenko PMK Dalam Mendukung Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka

Melalui:

**Kepmenko No. 22 Tahun 2019**  
Pembentukan Satgas Percepatan  
Pengembangan dan Pemanfaatan  
Fitofarmaka

Pada saat ini Kemenko PMK terus melakukan proses pembaharuan dan penyempurnaan melalui Revisi Kepmenko Fitofarmaka.

**Ditergetkan selesai pertengahan tahun ini**

Tujuan

Melakukan optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam pengembangan fitofarmaka melalui penguatan peran Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang mengarah pada:

- peningkatan produksi bahan baku produk fitofarmaka dalam negeri.
- peningkatan jumlah fitofarmaka yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri.
- peningkatan penggunaan fitofarmaka dalam pelayanan kesehatan.
- peningkatan fitofarmaka sebagai komoditas unggulan dalam negeri dan komoditas ekspor.

Kemenko PMK mengoordinasikan dan menyinkronisasi kebijakan antar K/L terkait dengan pengembangan industri farmasi produksi obat-obatan termasuk **fitofarmaka** dan produk biologi yang dimanfaatkan untuk kesehatan, meningkatkan kualitas hidup manusia sesuai dengan nawa cita 5.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMANFAATAN FITOFARMAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



# Pembentukan Satgas Fitofarmaka

Pengembangan fitofarmaka melibatkan lintas K/L dan aktor publik yang memerlukan upaya koordinatif dan kolaboratif. Satgas Fitofarmaka dibentuk untuk mengambil peran tersebut dengan output yang disepakati untuk pencapaian bersama:

- Peta jalan dan langkah-langkah strategis untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi.
- Regulasi yang jelas terkait proses riset sampai dengan komersialisasi dengan keberpihakan produksi lokal dan mendukung peneliti dalam negeri,
- Komitmen dari masing-masing stakeholders (ABGs) dengan target kerja, timeline, output yang jelas dan pengelolaan sumber daya. khususnya terkait anggaran.
- Insentif pemerintah diberikan untuk seluruh item bahan baku produk lokal, misalnya melalui *tax allowance*.
- Solusi terhadap kendala: sumber daya anggaran dan peralatan. jaringan (antara akademisi dan industri), pendampingan (seperti pelatihan, registrasi, submit pengajuan CPOTB) dapat diatasi.
- Bertambahnya pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka di Indonesia untuk mendukung pelayanan kesehatan nasional.

# SUSUNAN SATGAS FITOFARMAKA



**Ketua**



**Sekretaris**

Susunan Satgas Fitofarmaka masih dalam Proses Revisi oleh Kemenko PMK

Dimana Rencananya Kemenko PMK selaku Kementerian Koordinator akan menjadi *lead* dalam Satgas Fitofarmaka yang baru

**Bidang I**  
Bahan Baku

**Bidang II**  
Teknologi Manufaktur  
dan Standardisasi

**Bidang III**  
Uji Klinik dan Pra  
Klinik

**Bidang IV**  
Pengembangan  
Yankestrad

**Bidang V**  
Produksi dan Promosi  
Fitofarmaka





TERIMA KASIH

GERAKAN *Revolusi*  
NASIONAL *Mental*  
#AYOBERUBAH etos kerja • gotong royong • integritas